



PUTUSAN
Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Fransisca Mayvita Indrahardianti
Umur : Jakarta 09 Mei 1990
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gg Sadar 2 No. 36 RT. 002/001 kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi – Jawa Barat
2. Nama : Florentina Septiani Indrahardianti
Umur : Jakarta 26 September 1991
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Komplek Polri Jatirangga Flat B/2 RT. 003/016 kel. Jatirangga, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi – Jawa Barat
3. Nama : Florensia Febriyanti Indrahardianti
Umur : Jakarta 20 Februari 1997
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gg Sadar 2 No. 36 RT. 002/001 kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi – Jawa Barat
4. Nama : Agustinus Hari Tjahjono
Umur : Banjarmasin 17 Februari 1962
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Simpang Dirgantara 1 B1/27 RT. 011/010 Kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang – Jawa Timur
5. Nama : Lilis Sulistiyo W.P
Umur : Malang 14 Juni 1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Ringin Jaya RT. 008/003 Kel. Ringin Jaya, Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau
6. Nama : Theresia Hermiwidjanti
Umur : Malang 30 Oktober 1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Simpang Dirgantara 1 B1/27 RT. 011/010 kel. Lesanpuro, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang Jawa Timur
7. Nama : Elisabeth Tanti Pudiasuti
Umur : Malang 21 Oktober 1972
Pekerjaan : TNI
Alamat : Grand Mutiara 1 Blok A No. 17 RT. 008/005 kel. Jatirangon, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi – Jawa Barat
8. Nama : M Waskito Heru Prabowo
Umur : Malang 16 Januari 1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Baru Lorong Pelita Ibu RT. 002/001 Desa Anduonohu, Kec. Poasia, Kabupaten Kendari – Sulawesi Tenggara
9. Nama : Ignatius Hadi Tjahjono
Umur : Jakarta 23 Mei 1959
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pulo Sirih Utara Dalam 9 DA.187 RT. 003/014 kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi – Jawa Barat
10. Nama : Ignatia Hadi Tjahjawati
Umur : Jakarta 27 Oktober 1960
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Percetakan Negara II Komplek DPS No. 25 RT. 013/006 kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat
11. Nama : Vincentius Hadi Purnomo
Umur : Jakarta 06 Oktober 1963
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kedung Badak RT. 007/002 kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sereal Kota Bogor – Jawa Barat
12. Nama : Veronica Hadi Purwantini
Umur : Jakarta 03 Agustus 1965
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Komplek DPS No. 25 RT. 013/006 kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



13. Nama : Antonia Hadi Sulistyowati
Umur : Jakarta 08 Agustus 1967
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Tlacap RT. 001/001 Desa Pondowoharjo, ec. Sleman,
Kabupaten Sleman - Yogyakarta
14. Nama : Antonius Hadi Sulistyantoro
Umur : Jakarta 15 September 1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Taman Bunga Residence C-5 RT. 006/007 kel.
Bandar Kidul Kec. Mojoroto, Kota Kediri – Jawa Timur
15. Nama : Adreanus Hadi Wibowo
Umur : Jakarta 29 Mei 1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cempaka Putih Timur 17 No. 2 RT. 009/003 kel.
Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat
16. Nama : Aloysius Hadi Witjaksono
Umur : Jakarta 15 Nopember 1973
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pondok Dukuh Indah Jl. Dukuh III RT. 009/002 kel. Dukuh,
Kec. Dukuh Kota Jakarta Timur
17. Nama : Lourensia Hadi Kusumastuti
Umur : Jakarta 18 Agustus 1976
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perum Duta Bintaro Cluster sanur. Blok E2/30 kel.
Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang

dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Faqihudin, S.H., Advokat pada Law Office “Faqihudin, S.H., & Associates”, yang berkedudukan di Margonda Residence Tower V Lt. 11 No. 1139, Jl. Margonda Raya – Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor: 1267/SK.Pdt/2022/PN Cbi pada tanggal 17 Nopemeber 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: Johanes Budi Setiyono; Umur: Banjarmasin, 13 April 1963; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Alamat: Perum Graha Ciangsana Asri Blok. B/2 RT. 001/012, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Nopember 2022 dalam register nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Almarhumah Veronica Maria Sujanti tinggal di Perumahan Beji Permai Jl. Delima 1 Blok. K No. 12 RT. 002/013 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji – Kota Depok, sampai kemudian meninggal pada 8 Mei 2021 di Depok, sebagaimana surat akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 19 Mei 2022.
2. Semasa hidupnya almarhumah Veronica Maria Sujanti tidak pernah menikah namun memiliki saudara kandung yang masing-masing bernama Antonius Hari Soetjipto sebagai kakak pertama dan Theresia Min Sumarni sebagai kakak kedua, dimana kedua saudara kandung tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia, yakni Almarhum Antonius Hari Soetjipto meninggal pada 22 April 2003 dan Almarhumah Min Sumarni meninggal pada 17 Nopember 2014.
3. Bahwa almarhum Antonius Hari Sotjipto (kakak pertama) semasa hidupnya telah menikah dua kali masing-masing dengan bernama Sdri. Theresia Soebiati dan Sdri. Agnes Maria Juniasih. Dari kedua pernikahan tersebut mendapatkan keturunan yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Dari perkawinan dengan Theresia Soebiati (istri pertama) memiliki keturunan:
 1. Fransiscus Indro Hardianto, anak pertama lahir pada tanggal 18 Oktober 1960 dan telah meninggal pada 19 Maret 2000, sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai ahli warisnya digantikan oleh tiga orang anaknya yang masing-masing bernama:

- a. Fransisca Mayvita Indra Hardianti, lahir di Jakarta 09 Mei 1990 / Penggugat I
 - b. Florentina Septiani Indrahardianti, lahir di Jakarta 26 September 1991 / Penggugat II
 - c. Florensia Febriyanti Indrahardianti, lahir di Jakarta 20 Februari 1997 / Penggugat III
2. Agustinus Hari Tjahjono, lahir di Banjarmasin 17 Februari 1962 / Penggugat IV
3. Johanes Budi Setiono, lahir di Banjarmasin 13 April 1963 / Tergugat
- 3.2. Dari perkawinan dengan Agnes Maria Juniasih (istri kedua) memiliki keturunan:
1. Lilis Sulistiyo WP, lahir di Malang 14 Juni 1967 / Penggugat V
 2. Theresia Hermiwijajanti, lahir di Malang 30 Oktober 1970 / Penggugat VI
 3. Elisabeth Tanti Pudiastuti, lahir di Malang 21 Oktober 1972 / Penggugat VII
 4. M Waskito Heru Prabowo, lahir di Malang 16 Januari 1976 / Penggugat VIII
4. Bahwa almarhumah Theresia Min Sumarni (kakak kedua) semasa hidupnya menikah dengan Sdr. Sidik Hadiprajitno dan memiliki Sembilan orang anak yang masing-masing bernama:
- 4.1. Ignatius Hadi Tjahjono, lahir di Jakarta 23 Mei 1959 / Penggugat IX
 - 4.2. Ignatia Hadi Tjahjawati, lahir di Jakarta 27 Oktober 1960 / Penggugat X
 - 4.3. Vincentius Hadi Purnomo, lahir di Jakarta 06 Oktober 1963 / Penggugat XI
 - 4.4. Veronica Hadi Purwantini, lahir di Jakarta 03 Agustus 1965 / Penggugat XII
 - 4.5. Antonia Hadi Sulistyowati, lahir di Jakarta 08 Agustus 1967 / Penggugat XIII
 - 4.6. Antonius Hadi Sulistyantoro, lahir di Jakarta 15 September 1969 / Penggugat XIV
 - 4.7. Adreanus Hadi Wibowo, lahir di Jakarta 29 Mei 1971 / Penggugat XV
 - 4.8. Aloysius Hadi Witjaksono, lahir di Jakarta 15 Nopember 1973 / Penggugat XVI

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.9. Lourensia Hadi Kusumastuti, lahir di Jakarta 18 Agustus 1976 /
Penggugat XVII

5. Bahwa selain para Penggugat dan Tergugat tersebut almarhumah Veronica Maria Sujanti tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya
 2. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat ;
 - 2.1 Fransisca Mayvita Indrahardianti, lahir di Jakarta 09 Mei 1990
 - 2.2 Florentina Septiani Indrahardianti, lahir di Jakarta 26 September 1991
 - 2.3 Florensia Febriyanti Indrahardianti, lahir di Jakarta 20 Februari 1997
 - 2.4 Agustinus Hari Tjahjono, lahir di Banjarmasin 17 Februari 1962
 - 2.5 Lilis Sulistiyo W.P, lahir di Malang 14 Juni 1969
 - 2.6 Theresia Hermiwidjajanti, lahir di Malang 30 Oktober 1970
 - 2.7 Elisabeth Tanti Pudiasuti, lahir di Malang 21 Oktober 1972
 - 2.8 M Waskito Heru Prabowo, lahir di Malang 16 Januari 1976
 - 2.9 Ignatius Hadi Tjahjono, lahir di Jakarta 23 Mei 1959
 - 2.10 Ignatia Hadi Tjahjawati, lahir di Jakarta 27 Oktober 1960
 - 2.11 Vincentius Hadi Purnomo, lahir di Jakarta 06 Oktober 1963
 - 2.12 Veronica Hadi Purwantini, lahir di Jakarta 03 Agustus 1965
 - 2.13 Antonia Hadi Sulistyowati, lahir di Jakarta 08 Agustus 1967
 - 2.14 Antonius Hadi Sulistyantoro, lahir di Jakarta 15 September 1969
 - 2.15 Adreanus Hadi Wibowo, lahir di Jakarta 29 Mei 1971
 - 2.16 Aloysius Hadi Witjaksono, lahir di Jakarta 15 Nopember 1973
 - 2.17 Lourensia Hadi Kusumastuti, lahir di Jakarta 18 Agustus 1976
- dan
- 2.18 Johannes Budi Setiyono, lahir di Banjarmasin 13 April 1963 / Tergugat
Adalah sebagai para ahli waris dari almarhumah Veronica Maria Sujanti

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pengugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanpa kehadiran Tergugat, dan setelah gugatan dibacakan, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan ahli waris dari almarhum Veronica Maria Sujanti, yang dibuat tanggal 18 April 2022, diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 32760812070415, atas nama kapela keluarga Veronica M Sujanti, yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kota Depok, tanggal 23-02-2010, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Perkawinan nomor 90./1968 atas nama Antonius Hary Sutjipto dengan Agnes Maria Joeniasih, yang dikeluarkan Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 1 Oktober 1968, diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga no. 57793/Peg.3/JP/JP/B/82 atas nama kepala keluarga Johannes Sidik Hadiprajitno yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3276-KM-19052021-0010 atas nama Veronica M Sujanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 16 Mei 2021, diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/2/420.603.07/2003 atas nama A.H.Soetjipto yang dikeluarkan Lurah Lusanpuro Malang tanggal 25 April 2003, diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1309/KMU/JP/2014, atas nama Theresia Min Sumarni, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, tanggal 15 Desember 2014, diberitanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran no. 466/1960 atas nama Fransiscus Indrahardianto yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Bandung tanggal 14 Nopember 1960, diberitanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI no. 119/1755.02/3/200 atas nama F. Indrahardianto yang dikeluarkan dari Lurah Pondok Kopi Jakarta tanggal 23 Maret 2000, diberitanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran no. 20/DISP/T/1999/90 atas nama Fransisca Mayvita Indrahardianti yang dikeluarkan oleh Kepala satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 27 Mei 1999, diberitanda bukti P-10A

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran no. 1994/JT/1991 atas nama Florentina Septiani Indrahardianti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 28 Nopember 1991, diberitanda bukti P-10B;
12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran no. 421/U/JT/1997, atas nama Florensia Febriyanti Indrahardianti yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 3 Maret 1997, diberitanda bukti P-10C
13. Fotokopi Akte Kelahiran no. 5/1962 atas nama Augustinus Haritjahjono yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin, tanggal 15 Maret 1992, diberitanda bukti P-11;
14. Fotokopi Akte Kelahiran no. 6/1963 atas nama Johannes Boedisetijono yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin, tanggal 23 April 1963, diberitanda bukti P-12;
15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran no. 3401-LT-16062022-0014 atas nama Lilis Sulistiyo WP yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kulon Progo tanggal 16 Juni 2022, diberitanda bukti P-13;
16. Fotokopi Akte Kelahiran no. 222/1970 atas nama Thereisa Hermiwidjajanti yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, tanggal 28 Desember 1970, diberitanda bukti P-14;
17. Fotokopi Akte Kelahiran no 216/1972 atas nama Elisabeth Tanti Pudjiastuti yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 28 Februari 1973, diberitanda bukti P-15;
18. Fotokopi Akte Kelahiran No. 19/1976 atas nama Marcellus WAskitoheruprabowo yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 5 Februari 1976, diberitanda bukti P-16
19. Fotokopi Akte Kelahiran No. 646/1959 atas nama Hadi Tjahjono Ignatius yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 23 April 1960, diberitanda bukti P-17A;
20. Fotokopi Akte Kelahiran No. 1657/1960 atas nama Hadi Tjahjawati Ignatia yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 15 Nopember 1990, diberitanda bukti P-17B;
21. Fotokopi Akte Kelahiran No. 1504/1963 atas nama Vincentius Hadi Purnomo yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 18 Oktober 1963, diberitanda bukti P-17C;
22. Fotokopi Akte Kelahiran No. 1028/1965 atas nama Veronoca Hadi Purwantini yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 14 Agustus 1995, diberitanda bukti P-17D;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Akte Kelahiran No183/1967 atas nama Antonia Hadi Sulistyowati yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Jakarta Raya tanggal 23 Agustus 1967, diberitanda bukti P-17E;
24. Fotokopi Akte Kelahiran No. 672/1969 atas nama Antonius Hadi Sulistyanoro yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta tanggal 30 September 1969, diberitanda bukti P-17F;
25. Fotokopi Akte Kelahiran No. 447/DP/1971 atas nama Adreanus Hadi Wibowo yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta tanggal 17 Juni 1971, diberitanda bukti P-17G;
26. Fotokopi Akte Kelahiran No. 1023/1973 atas nama Aloysius Hadi Witjaksono yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 1973, diberitanda bukti P-17H;
27. Fotokopi Akte Kelahiran No1310/JP/1976 atas nama Lourensia Hadi Kusumastuti yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 2 September 1976, diberitanda bukti P-17I;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2, P-4, P-5, P-9, dan P-13, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Umi Sukmarini

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga dengan Tergugat karena Saksi adalah menantu dari ibu Theresia Mint Sumarmi yang merupakan kakak kandung dari ibu Veronica Maria Sujanti;
- Bahwa suami Saksi bernama Adreanus Hadi Wibowo;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keluarga dari ibu Veronica;
- Bahwa setahu Saksi ibu Veronica memiliki 2 kakak kandung yaitu:
 1. Antonius Hary Soetjipto (kakak pertama) yang menikah pertama dengan Sdri. Theresia Soebiati dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Fransiscus Indro Hardianto, sudah meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak yaitu:
 - o Fransisca Mayvita Indra Hardianti;
 - o Florentina Septiani Indrahardianti;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



- o Florensia Febriyanti Indrahardianti;
 - b. Agustinus Hari Tjahjono;
 - c. Johanes Budi Setiyono;
- dari Isteri kedua bernama Agnes Maria Juniasih memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
- a. Lilis Sulistiyo WP;
 - b. Theresia Hermiwijanti;
 - c. Elisabeth Tanti Pudiastuti;
 - d. M Waskito Heru Prabowo;
2. Theresia Mint Sumarmi (kakak kedua), semasa hidupnya memiliki sembilan orang anak yang masing-masing bernama:
- a. Ignatius Hadi Tjahjono;
 - b. Ignatia Hadi Tjahjwati;
 - c. Vincentius Hadi Purnomo;
 - d. Veronica Hadi Purwantini;
 - e. Antonia Hadi Sulistyowati;
 - f. Antonius Hadi Sulistyantoro;
 - g. Adreanus Hadi Wibowo;
 - h. Aloysius Hadi Witjaksono;
 - i. Lourensia Hadi Kusumastuti;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Veronica tidak memiliki anak karena tidak menikah;
 - Bahwa ibu Veronica meninggal pada tahun 2021. Kapan tepatnya Saksi lupa;
 - Bahwa setahu Saksi ibu Veronica ada meninggalkan harta warisan yaitu sebuah rumah yang berada di Depok;
 - Bahwa semasa hidupnya ibu Veronica menempati rumah tersebut;
 - Bahwa setelah ibu Veronica meninggal, rumah itu kosong tidak ada yang menempati;
 - Bahwa sekarang rumah ibu Veronica rencananya mau dijual;
 - Bahwa semua ahli waris ibu Veronica yaitu keponakan serta anak-anak mereka semua rukun tidak ada masalah, walaupun kami jarang bertemu, karena ketemuannya biasanya hanya 1 (satu) tahun sekali atau kalau ada acara seperti pernikahan keluarga;
 - Bahwa selain dari keponakan dan cucu keponakan dari Ibu Veronica yang menjadi ahli waris pengganti, tidak ada orang lain lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang mempermasalahkan rumah peninggalan ibu Veronica;
- Bahwa Johannes Budi Setiyono adalah kakak sepupu suami Saksi, yang merupakan anak dari bapak Antonius Hary Soetjipto, kakak ibu Veronica yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Johannes Budi Setiyono digugat;
- Bahwa surat-surat rumah ibu Veronica ada di keponakannya, yaitu ibu Tanti, karena semasa hidupnya ibu Tanti yang merawat ibu Veronica;
- Bahwa nama orang tua ibu Veronica adalah Paulus Suparto dan Elisabeth Tukinah;

2. Catharina Suparmi

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga dengan Tergugat karena Saksi adalah menantu dari bapak Antonius Hari Soetjipto yang merupakan kakak kandung dari ibu Veronica Maria Sujanti;
- Bahwa suami Saksi bernama Fransiscus Indro Hardianto yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keluarga dari ibu Veronica;
- Bahwa setahu Saksi ibu Veronica memiliki 2 kakak kandung yaitu:

1. Antonius Hary Soetjipto (kakak pertama) yang menikah pertama dengan Sdri. Theresia Soebati dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

a. Fransiscus Indro Hardianto, sudah meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak yaitu:

- o Fransisca Mayvita Indra Hardianti;
- o Florentina Septiani Indrahardianti;
- o Florensia Febriyanti Indrahardianti;

b. Agustinus Hari Tjahjono;

c. Johannes Budi Setiyono;

dari Isteri kedua bernama Agnes Maria Juniasih memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Lilis Sulistiyo WP;
- b. Theresia Hermiwijajanti;
- c. Elisabeth Tanti Pudiasuti;
- d. M Waskito Heru Prabowo;

2. Theresia Mint Sumarmi (kakak kedua), semasa hidupnya memiliki sembilan orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ignatius Hadi Tjahjono;
- b. Ignatia Hadi Tjahjawati;
- c. Vincentius Hadi Purnomo;
- d. Veronica Hadi Purwantini;
- e. Antonia Hadi Sulistyowati;
- f. Antonius Hadi Sulistyantoro;
- g. Adreanus Hadi Wibowo;
- h. Aloysius Hadi Witjaksono;
- i. Lourensia Hadi Kusumastuti;

- Bahwa semasa hidupnya ibu Veronica tidak memiliki anak karena tidak menikah;
- Bahwa ibu Veronica meninggal pada tahun 2021. Kapan tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi ibu Veronica ada meninggalkan harta warisan yaitu sebuah rumah yang berada di Depok;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Veronica menempati rumah tersebut;
- Bahwa setelah ibu Veronica meninggal, rumah itu kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa sekarang rumah ibu Veronica rencananya mau dijual;
- Bahwa semua ahli waris ibu Veronica yaitu keponakan serta anak-anak mereka semua rukun tidak ada masalah, walaupun kami jarang bertemu, karena ketemuannya biasanya hanya 1 (satu) tahun sekali atau kalau ada acara seperti pernikahan keluarga;
- Bahwa selain dari keponakan dan cucu keponakan dari Ibu Veronica yang menjadi ahli waris pengganti, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang mempermasalahkan rumah peninggalan ibu Veronica;
- Bahwa Johannes Budi Setiyono adalah adik dari almarhum suami Saksi atau adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Johannes Budi Setiyono digugat;
- Bahwa surat-surat rumah ibu Veronica ada di keponakannya, yaitu ibu Tanti, karena semasa hidupnya ibu Tanti yang merawat ibu Veronica;
- Bahwa nama orang tua ibu Veronica adalah Paulus Suparto dan Elisabeth Tukinah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai penetapan Para Penggugat serta Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Veronica Maria Sujanti;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan materi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sisi formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai penetapan Para Penggugat serta Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Veronica Maria Sujanti;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum Edisi 2007 disebutkan, untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang dilarang dilakukan melalui permohonan yang bersifat *volunteer*. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan. Jika tidak terdapat sengketa, maka mengenai keahliwarisan dapat dinyatakan dengan suatu akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan yang dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa soal gugatan dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Mandar Maju, Bandung: 1995, hal. 10), bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sementara itu M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa gugatan (*contentiosa*) mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah (M. Yahya Harahap; *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*; Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hal. 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut M. Yahya Harahap (Ibid hal. 46-47), dapat dikatakan bahwa gugatan memiliki ciri sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
2. Terjadi sengketa diantara para pihak, yaitu di antara 2 (dua) pihak atau lebih;
3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat, meskipun terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat, namun gugatan tersebut tidak mengandung sengketa, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan (*contentiosa*);

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Menjatuhkan putusan oleh karena itu dengan *verstek*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 600.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
5. ATK	Rp	75.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).